



TAHUN 2023

RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami di bidang pendapatan daerah sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana aksi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai selama Tahun 2023. Dalam urusan pendapatan daerah, Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sinjai,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020	
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2020	17
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2022 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Tujuan	20
3.2 Sasaran	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai terpilih tahun 2018-2023, visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”**

Adapun maksud dari Visi tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kalimat **Terwujudnya**, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah di rumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk dapat merealisasikan, maka perlu dilakukan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersinergitas antar aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Bahkan sampai struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta partisipasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melalui upaya tersebut, tujuan dan sasaran akhir yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai dapat terwujud secara optimal.

2. Kalimat **Mandiri**, bermakna bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sinjai melalui dukungan penataan system pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kapastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Kalimat **Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan public di semua bidang dan diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan public, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasi masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs)
4. Kalimat **Religius**, adalah upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran social dan tercermin dalam kehidupan social yang santun, religious, aman dan tentram.
5. Kalimat **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan dan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (SDM)

merupakan salah satu factor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global.

6. Kalimat **Berdaya Saing**, kondisi di mana kemajuan fisik infrastruktur daerah, kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat berada pada capaian yang dapat dipersandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka di rumuskan pula Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratis, partisipatif dan transparan
- 2) Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan
- 4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan kegiatan alokasi investasi pembangunan melalui percepatan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
- 5) Mengoptimalkan ketetapan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (sdm) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

- 7) Meningkatkan peran Kabupaten Sinjai secara lebih efektif juga menjadikan kabupaten sinjai sebagai pusat pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi kerakyatan, informasi dan transportasi, perdagangan dan pariwisata
- 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- 9) Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi dan kondusif dalam menopang perekonomian daerah
- 10) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan
 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.
4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

5. Misi 5: Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

24. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
25. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 83);
27. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2021 Nomor 74);
28. Keputusan Bupati Nomor 607 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2023, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan 3 program dengan 39 kegiatan, di mana 3 program diantaranya adalah program penunjang yakni Program Pelayanan Perkantoran, Program Pelaporan Kinerja, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan program utama adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Urusan : Keuangan

SKPD : Badan Pendapatan Daerah Sinjai

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	5.655.438.666,00	5.209.538.588,00	92,12
Kegiatan			4.803.269.726,00	4.425.301.729,00	92,13
1,1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
Sub Kegiatan			39.481.400,00	39.481.200,00	100,00
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	35.046.900,00	35.046.700,00	100,00
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.434.500,00	4.434.500,00	100,00
Kegiatan					
1,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan			4.032.814.674,00	3.726.127.684,00	92,40
1.2.1 Gaji dan Tunjangan	100%	100%	2.248.576.803,00	2.218.382.188	98,66
Tambahan	100%	97,07%			97,07

		Penghasilan PNS			926.932.096,00	899.777.003	
		Biaya Pemungutan Pajak Daerah	100%	69,52%	813.759.715,00	565.742.433	69,52
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	1.252.960,00	1.252.960	100,00
	1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	42.293.100,00	40.973.100	96,88
	Kegiatan						
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan				501.044.000,00	446.006.481,00	89,02
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	45 Bohlan	45 Bohlan	2.745.000,00	2.745.000	100,00
	1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	289.825.400,00	235.135.055	81,13
	1.3.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	1.620.000,00	1.620.000	100,00
	1.3.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	206.853.600,00	206.506.426	99,83
	Kegiatan						
	1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan				135.205.840,00	119.653.992,00	88,50
	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100,00%	52.575.000,00	51.507.000	97,97
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	79,20%	69.648.840,00	55.164.992	79,20
	1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	12.982.000,00	12.982.000	100,00
	Kegiatan						
	1.5	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan				94.723.812,00	94.032.372,00	99,27
	1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasi atau lapangan	28 Unit	28 Unit	59.533.200,00	58.841.760	98,84
	1.5.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	28.900.000,00	28.900.000	100,00
	1.5.3	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			6.290.612,00	6.290.612	100,00
	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.773.360,00	6.490.160,00	95,82
	Kegiatan						
	2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah					
	Sub Kegiatan						

	2.1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil kabupaten/ Kota	100%	100%	6.773.360,00	6.490.160	95,82
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				845.393.580,00	777.746.699,00	92,00
	Kegiatan						
	3,1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			845.393.580,00	777.746.699,00	92,00
	Sub Kegiatan						
	3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100%	100%	28.612.220,00	28.611.420	100,00
	3.1.2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.456.180,00	9.576.180	91,58
	3.1.3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	53.346.300,00	53.306.119	99,92
	3.1.4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	48.300.000,00	48.300.000	100,00
	3.1.5	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	36.582.800,00	36.582.800	100,00
	3.1.6	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	12 Bulan	12 Bulan	427.937.200,00	362.180.300	84,63
	3.1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Bulan	12 Bulan	77.850.000,00	77.705.000	99,81
	3.1.8	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	26.383.760,00	26.383.760	100,00
	3.1.9	Penagihan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	57.991.200,00	57.827.200	99,72
	3.1.10	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 Bulan	12 Bulan	77.933.920,00	77.273.920	99,15

Penjelasan :

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 program dan 7 kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan dengan total belanja sebesar Rp 5.655.436.666,00 dan realisasi Rp 5.209.538.588,00 atau 92.12 %.

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2023
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator kinerja dan target dari sasaran optimalnya penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	16,11%

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai sesuai tabel berikut :

RENCANA ANGGARAN BELANJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp	TARGET CAPAIAN KINERJA	Rp
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
1,1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja	Kec. Sinjai Utara	Dokumen	54.585.900	Dokumen	60.044.490
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kec. Sinjai Utara	Laporan	6.961.000	Laporan	7.657.100

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Sinjai Utara	Bulan	4.438.959.134	Bulan	4.882.855.04
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Sinjai Utara	Dokumen	4.218.750	Dokumen	4.640.625
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyelesaian administrasi keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Dokumen	36.017.760	Dokumen	39.619.536
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kec. Sinjai Utara	Bohlan	1.830.000	Bohlan	2.013.000
1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blangko dan Karcis	Kec. Sinjai Utara	Pcs	216.340.000	Pcs	237.974.000
1.3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kec. Sinjai Utara	Eksemplar	6.620.000	Eksemplar	7.282.000
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Sinjai Utara	Bulan	164.460.000	Bulan	180.906.000
1,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Sinjai Utara	3 Jenis barang	49.000.000	3 Jenis barang	53.900.000
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Sinjai Utara	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	57.819.000	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	63.600.900
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	70.893.340	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	77.982.674
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.057.600	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.063.360
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	120.185.100	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	132.203.610
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.400.000	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.640.000
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kec. Sinjai Utara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10.786.570	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	11.865.227
Pengelolaan Keuangan Daerah							
2,1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
2.1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.370.800	Jumlah laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.807.880
Pengelolaan Pendapatan Daerah							
3,1	Pengelolaan Pendapatan Daerah						

2.2.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	23.087.360	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	25.396.096
2.2.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah dokumen hasil Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	11.457.100	Jumlah dokumen hasil Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	12.602.810
2.2.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	35.085.200	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	38.593.720
2.2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	93.000.000	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	102.300.000
2.2.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan hasil Pendataan dan	30.540.600	Jumlah laporan hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak	33.594.660

	pendaftaran objek pajak daerah		pendaftaran objek pajak daerah		daerah		
2.2.6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	594.866.000	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	654.352.600
2.2.7	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi target pajak daerah	Kec. Sinjai Utara	Realisasi target pajak daerah	66.782.800	Realisasi target pajak daerah	73.461.080
2.2.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak	Kec. Sinjai Utara	Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak	65.533.940	Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak	72.087.334
2.2.9	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Kec. Sinjai Utara	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	89.043.040	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	97.947.344
Jumlah					6.294.900.994	-	6.924.391.09

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023.

Dalam rangka mencapai target tersebut, isi dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2023 sesuai dengan yang dicita-citakan.


Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2023.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Sinjai
Tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH
Pangkat Penata Utama Muda
NIP. 19761114 200003 1 002